BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia secara hakikat memiliki kebebasan dalam bertahan hidup serta mengarungi kehidupannya, namun kebebasan ini tidak bersifat absolut atau masih memiliki batasan. Artinya, kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan-kebebasan yang tidak merugikan manusia lain khususnya jika memiliki status sebagai warga negara. Dalam konteks bernegara, pembatasan kebebasan ditandai dengan simbol identitas berupa akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk yang menjadi pengikat suatu status kewarganegaraan secara formal sehingga dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari negara dan juga mendapatkan hak-hak dari negara sesuai dengan peraturan yang terdapat pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan-peraturan bernegara diinstrumentasikan ke dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara. Undang-undang ini dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kemudian disahkan oleh Presiden.

Dalam proses penyusunan perundang-undangan, DPR memiliki skema perancangan undang-undang didasarkan pada hasil sidang rapat paripurna, diskusi dengan jajaran pemerintahan serta pelibatan partisipasi elemen-elemen di masyarakat. Kemudian, hasil dari seluruh skema penyusunan undang-undang tersebut diajukan kepada presiden untuk disahkan. Dengan demikian, warga negara memiliki batasan dalam menjalankan kehidupan bernegara sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Sedangkan, berkaitan dengan kebebasan demokrasi di Indonesia, peran teknologi tentu menjadi pondasi kuat dalam era globalisasi seperti penggunaan media sosial. Eksistensi media sosial di kalangan masyarakat Indonesia dinilai sangat krusial dalam mengekspresikan kebebasan atas dinamika sosial yang terjadi dan mengimplementasikan ruang-ruang publik yang bebas dan demokratis. Saat ini, media sosial juga menjadi sentra perekonomian digital negara-negara di dunia

termasuk Indonesia. Semakin masifnya perkembangan teknologi menyebabkan semakin tidak terkontrolnya persaingan ekonomi global didukung dengan regulasi internasional yang tidak seluruhnya dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan tekanan pada setiap negara untuk selalu berinovasi serta melakukan *upgrade* teknologi dalam pengembangan ekonomi berbasis digital supaya tidak kalah bersaing dalam pusaran ekonomi global. Desentralisasi tidak cukup kuat dalam menekan skema globalisasi, justru kekuasaan tersentral pada negara yang menjadi puncak penguasa teknologi. Negara menjadi tokoh utama yang menyeimbangkan serta memainkan ritme percepatan politik global melalui kebijakan-kebijakan yang dibentuk. Dalam hal ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi mekanisme penentu atas konflik sosial pada era disruptif saat ini.

Abad ke-21 menjadi periode penting dalam perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi. Pada abad ini, teknologi informasi dan komunikasi berjalan pesat hingga tidak adanya batasan teritori yang jelas dalam mentransmisikan informasi dalam dunia digital (*borderless*). Perkembangan tersebut juga diiringi dengan rangkaian fenomena dunia digital yang tidak terukur dan menjadi fenomena baru yang terjadi apabila berkaca pada abad sebelumnya. Teknologi digital menjadi nafas baru demokrasi dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, disisi lain teknologi digital pun merubah tatanan dunia dalam ruang siber. Perubahan tersebut diawali dengan ketidakpastian atas batasan informasi yang benar atau salah, berkembangnya pasar ekonomi dalam ruang siber, dan akulturasi budaya secara global.

Arus informasi dan komunikasi berbasis digital di Indonesia menjadi perhatian serius dalam gempuran gelombang globalisasi khususnya dalam ranah demokrasi, karena akar permasalahannya disinyalir berada pada strata sosial masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memiliki cukup akses terhadap teknologi tersebut. Kelompok masyarakat yang memiliki akses ke internet dapat berdialektika dan mempengaruhi suatu keadaan tertentu, sehingga menyingkirkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses leluasa terhadap internet. Dalam konteks ini, permasalahan-permasalahan tersebut yang muncul dimasyarakat tidak

hanya menjadi problematika sosial dikalangan akademisi dan profesional diranah komunikasi, akan tetapi juga di kalangan politisi, praktisi komunikasi, dan masyarakat umum. Dampak dari permasalahan tersebut notabene juga melahirkan adanya ketidaksetaraan sosial dan politik di masyarakat seperti persamaan hak sebagai warga negara atas proses politik bernegara dalam pembuatan kebijakan publik.

Relasi antara permasalahan relasi kekuasaan antar aktor yang berkepentingan dalam perumusan UU ITE dengan demokrasi di Indonesia juga mempengaruhi penggunaan ruang publik untuk memperkuat proses politik secara signifikan. Di Indonesia, sebagian besar problematika sosial didominasi oleh faktor ekonomi secara spesifik terdapat pada kategori masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses secara langsung berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dikarenakan terhambat oleh kemampuan finansial yang tidak mumpuni untuk membayar akses terhadap media informasi. Akibatnya, secara tidak langsung mengalami dampak marginalisasi dalam penggunaan ruang publik politis. Masalah lain yang muncul juga bentuk pembajakan golongan tertentu atas sistem komunikasi sehingga menyebabkan komersialisasi informasi dan komunikasi demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Hal ini diperkuat dengan implementasi demokrasi digital di Indonesia yang hingga kini belum berjalan optimal didukung dengan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII pada tahun 2017 yang memaparkan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi penduduk di Jawa, khususnya di wilayah metropolitan.

Angka menunjukkan pengguna internet di Jawa mencapai 58,05% dan Sumatera sebesar 19,09% (Nidya Waras Sayekti, 2018). Dengan demikian, kesenjangan akses digital berpengaruh pada kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Kesenjangan tersebut masuk ke dalam dampak ekonomi digital, menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwasanya pada tahun 2017 kontribusi pasar digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meningkat sebanyak 4 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 3,61 persen dan di tahun 2018 yang mencapai 10 persen. Melalui

kontribusi pasar digital, setiap 1 persen peningkatan pendapatannya disumbangkan kepada PDB Indonesia sebanyak 640 juta USD sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak 10.700 lowongan kerja pada tahun 2020 (Ibid, p.21).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dalam kajian terkait tantangan perkembangan ekonomi digital di Indonesia, ketidaksetaraan kelas ekonomi karena adanya transformasi digital di Indonesia ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (Sayekti, 2018). Diantaranya, dampak negatif dari transformasi digital di bidang ekonomi adalah semakin banyak toko ritel yang tutup karena kehadiran *e-commerce* yang bermain dalam pasar digital melalui platform-platform aplikasi digital. Persaingan bisnis digital ini tidak lagi berorientasi pada *supplier* namun cenderung berorientasi pada *customer* dan *competition* (Ibid, p.21).

Bisnis *e-commerce* di Indonesia per-tahun 2018 telah menyumbang pendapatan sebesar 6 miliar USD dan diperkirakan pertumbuhan ini akan terus berkembang hingga 18 persen per tahun dan diperkirakan dapat menyumbang PDB Indonesia hingga mencapai angka 35 miliar USD. Dengan pendapatan seperti itu, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang pada 20-30 mendatang menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Namun, apabila dibandingkan dengan akses pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah menyebabkan rendahnya potensi SDM di bidang teknologi dan informasi. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait pemerataan akses pendidikan di Indonesia secara modern baru berjalan pada masa kabinet pemerintahan gotong royong dengan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan. Program pendidikan yang dibuat oleh Menteri Nadiem diberi nama program merdeka belajar. Program ini dapat berkontribusi dalam peningkatan SDM pelajar apabila dalam pelaksanaannya didukung oleh iklim ekonomi dan politik yang sehat.

Mensinyalir permasalahan ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik pada dunia maya dapat disinyalir oleh peran negara. Negara, dalam hal ini berwenang untuk membuat kebijakan yang mendukung kemajuan ekonomi bagi para penduduk-nya. Selain itu, keamanan data privasi setiap penduduk pun perlu

terjaga melalui produk kebijakan. Pada tahun 2018, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, menyampaikan bahwasanya pemerintah telah memetakan industri digital untuk mendukung pasar ekonomi digital Indonesia melalui berbagai industri diantaranya; industri kimia, otomotif, dan tekstil. Namun disisi lain, program ini dibantah oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan yang mampu mengakomodasi pertumbuhan pasar ekonomi digital secara konkret. Apabila regulasi politik terkait akomodasi pertumbuhan pasar ekonomi digital belum dicanangkan, lain hal-nya dengan regulasi terkait transaksi digital dan keamanan data pribadi dalam ruang siber.

Ruang siber atau ruang digital dibentuk sebagai transisi dari ruang fisik yang pada 30-50 tahun lalu, orang hanya bercengkrama pada saat bertemu secara fisik namun sekarang tanpa berpindah tempat pun orang dapat bercengkrama melalui medium internet. Secara konseptual, ruang digital merupakan ruang yang didominasi oleh aktivitas yang dilakukan di ruang fisik. Masyarakat telah beralih dari ruang fisik ke ruang digital, dengan demikian berimbas pada payung hukum yang berkaitan dengan tata kelola kehidupan bermasyarakat tidak hanya di dalam aktivitas yang dilakukan pada ruang fisik, tetapi juga mengatur aktivitas di ruang digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dihadirkan untuk menjaga kebermanfaatan ruang digital bagi kepentingan publik, serta dapat menjamin keadilan untuk warga negara yang menuntut pemenuhan rasa keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu terkait pembahasan sistem keamanan informasi, terdapat beberapa catatan penting dalam perlindungan data pribadi yang harus ada pada sistem jaringan informasi, diantaranya adalah substansi data; sistem pengolahan informasi yang efisien, efektif, dan legal; sistem pengoperasian global yang mencakup sistem informasi maupun jaringan telekomunikasi; dan masyarakat sebagai subjek pengguna ruang media sosial (Napitupulu, n.d.). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa setiap data pribadi yang tersimpan dalam ruang *big data* memiliki kode etik untuk menjaga privasi pengguna-nya karena

berkaitan dengan urusan keamanan. Keamanan user dalam situs komputer diwajibkan memiliki empat aspek dasar penting, yakni *privacy, integrity*, *authentication*, dan *availability* (Napitupulu, n.d.). Selain itu, terdapat 2 (dua) aspek tambahan yakni *access control* dan *non-repudiation.* Aspek pertama, *privacy* (privasi) secara definitif mengarah pada privasi data setiap orang, sedangkan *integrity* (integritas) dan *authentication* (otentik) adalah kesinambungan informasi antara orang yang mengakses dengan pemilik akun tersebut sehingga setiap transaksi yang berlangsung merupakan sumber pertama (A1) dan disetujui oleh pemilik data. Aspek keempat, *availability* (ketersediaan) bermakna pemilik data bersedia untuk mengikuti aturan yang berlaku dan memberikan informasi saat dibutuhkan. Dua aspek tambahan, *access control* dan *non-repudiation* ini menjaga data privasi seseorang dalam pengaturan akses pada informasi sehingga rekam jejak transaksi selalu tercatat dalam riwayat pengaturan. Aspek-aspek diatas termaktub dalam produk undang-undang digital *(cyberspace law)* untuk menertibkan ruang digital dari kejahatan siber *(cybercrime)* dan transaksi illegal.

Hukum siber di Indonesia meliputi dua jenis, yakni hukum publik yang terdiri dari yurisdiksi, etika online, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan sehat, perpajakan, proteksi data, dan kejahatan digital. Kedua, hukum privat meliputi; HAKI, *E-Commerce*, *Cyber Contract, Domain Name,* dan *Insurance* (Ibid, p.107). Di Indonesia sendiri, hukum siber telah disahkan ke dalam bentuk undang-undang pada tahun 2010 dengan istilah Undang-Undang Transaksi Informasi dan Elektronik (UU ITE). UU ITE sebagai hukum siber (*cyberlaw*) menjadi polisi digital yang mengatur aktivitas digital warga negara termasuk pejabat publik dan pemerintah secara kontekstual. Artinya, penerapan UU ITE ini secara kontekstual dimiliki oleh pemerintah dan publik, karena UU ITE secara tujuan awal ditujukan untuk melindungi hak warga negara. Undang-undang ini diciptakan untuk mewadahi hak kebebasan dalam berbicara, serta menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, terkait kepentingan secara hukum pun diharapkan dapat melindungi hak yang bersifat hak konstitusional *(constitutional rights)* warga negara sebagaimana ditentukan pada pasal 28F UUD NRI 1945, dan

hak dasar *(basic rights)* akan perlindungan terhadap harkat, martabat, serta nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 (Atika Mardhiya Rohmy, 2021). Isu krusial yang diangkat dalam undang-undang ini meliputi pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang juga disinggung pengaturannya dalam RUU KUHP.

Namun, pada implementasi-nya UU ITE justru menjadi polemik baru dalam ruang digital masyarakat, adanya peralihan atau transisi dari ruang fisik menjadi ruang digital bergeser haluan menjadi alat kepentingan politik suatu pihak untuk menjatuhkan pihak yang bersinggungan, dan dalam hal ini tidak hanya dilakukan secara vertikal oleh pemerintah kepada masyarakat, namun juga secara horizontal yaitu antar sesama masyarakat. Akibatnya, Indonesia menjadi negara dengan indeks kebebasan demokrasi yang rendah, diperkuat dengan data dari *Freedom House,* sebagai organisasi pengawas independen demokrasi dan kebebasan berekspresi menuturkan bahwa Indonesia mengalami kemunduran dari peringkat 41 di tahun 2013 menjadi 42 di tahun 2014 (Hamid, 2019). Indeks kebebasan berekspresi pun semakin turun angka-nya di era Pemerintahan Jokowi. Penurunan indeks kebebasan berekspresi tersebut didasari oleh banyaknya laporan atas pelanggaran UU ITE dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, dan laporan tersebut umumnya digugat oleh pihak internal pemerintah sendiri untuk menindak masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pada *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (Prinsip Siracusa) angka 37 berbunyi, *"pembatasan hak asasi manusia yang berdasarkan pada reputasi orang lain tidak boleh digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari opini dan publik"*.

Perjuangan masyarakat untuk mengkritik indikasi penyalahgunaan UU ITE sebagai alat politik dilakukan dengan *social movement* dengan menuntut diadakannya revisi UU ITE. Perjuangan tersebut dilakukan oleh memasifkan gerakan-gerakan masyarakat dengan melakukan demonstrasi menuntut adanya revisi UU ITE, membentuk kelompok yang melindungi korban penyalahgunaan UU ITE, melakukan advokasi kepada pemerintah, melakukan survei atas keefektifan UU ITE dalam implementasinya, hingga menyusun Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat oleh komunitas aktivis yang mendukung adanya revisi ketiga UU ITE seperti SAFENet, *Greenpeace* Indonesia, *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Paguyuban Korban UU ITE (PAKU UU ITE), Lintas Feminis Jakarta, juga perwakilan jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) Makassar, KontraS, dan juga beberapa yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Indonesia. Pada perjuangan para komunitas tersebut di awal pembentukan UU ITE, membuahkan hasil dikabulkannya revisi pertama UU ITE yang dilakukan pada 28 November tahun 2016 oleh pemerintah melalui dua tim yakni tim perumus dan tim sinkronisasi revisi UU ITE yang terdiri atas pakar hukum dan para ahli di bidangnya. Namun secara garis besar dapat dinilai bahwasanya poin yang menjadi konsentrasi masyarakat yaitu pasal-pasal karet sebagaimana tuntutan masyarakat tersebut tidak diubah, hanya menegaskan delik aduan yang dikategorikan dalam pelanggaran UU ITE (SAFEnet, 2019).

Hasil revisi pertama UU ITE 2016 bertujuan untuk meminimalisir adanya multitafsir terhadap ketentuan "larangan" yang dapat mengacu pada penghinaan atau pencemaran nama baik seperti pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (Kejaksaan Republik Indonesia, 2021)

Penjelasan terkait kata-kata distribusi dan/atau transmisi informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Pada pasal kontroversial tersebut juga ditegaskan bahwasanya unsur pidana yang terkandung dalam pasal tersebut mengacu pada pencemaran nama baik yang termaktub dalam KUHP dan bukan merupakan kategori delik umum tetapi termasuk dalam delik aduan. Ketentuan pidana masa tahanan yang mulanya paling lama 6 (enam) tahun masa kurungan penjara diturunkan menjadi 4 (empat) tahun dengan dikenai denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan berkenaan dengan pengiriman informasi elektronik yang berisi tindak ancaman kekerasan dan semacamnya mendapatkan pidana paling lama 4 (empat) tahun dari yang

awalnya 12 tahun masa kurungan dengan denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (Noor Iza, 2016).

Revisi berisi tentang penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43 ayat (5), menambahkan penjelasan yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 31 ayat (4), Pasal 40, dan terakhir Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6). Pada intinya, permasalahan pasal-pasal yang dianggap karet oleh masyarakat tidak diubah atau diganti melainkan hanya mempertajam penjelasan ketentuan pada tiap-tiap pasal tersebut.

Hasil revisi pertama 2016 ini kemudian tidak menjadi angin segar bagi masyarakat sipil, melainkan menimbulkan konflik kepentingan baru yang lebih kompleks. Menurut data dari SAFENet, terdapat sembilan pasal karet yang menyebabkan hukum perdata menjadi pidana UU ITE. Jumlah keseluruhan korban UU ITE per-tahun 2018 sejak tahun 2008 adalah 381 korban. Hasil survei Nur Rahmawati dalam jurnalnya berjudul *Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE* melalui penelitian kuantitatif dengan mahasiswa sebagai responden, sebanyak 28,2% dari 42 responden mahasiswa menganggap UU ITE membatasi masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah di media sosial, dan 38,2% dari 42 responden menganggap kebebasan berpendapat (kritik publik) dibatasi oleh pemerintah di media sosial. Kesimpulannya, masyarakat khususnya kalangan mahasiswa berdasarkan penelitian diatas menganggap UU ITE membatasi ruang gerak masyarakat memberikan kritik terhadap pemerintah melalui media sosial (Rahmawati, 2021).

Ruang gerak masyarakat yang terbatas ini menjadi pemicu atas gerakan yang menuntut diadakannya revisi UU ITE kedua pada tahun 2021. Merespon tuntutan masyarakat untuk diadakannya revisi jilid dua, Menteri Koordinator Polhukam, Mahfud MD, membentuk tim (kembali) untuk membahas revisi jilid 2 (dua). Dalam prosesnya, berbagai lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat dilibatkan lebih dalam forum diskusi. Termasuk didalamnya terdapat Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kemenkominfo RI) selaku penyambung lidah masyarakat atas informasi revisi yang disusun.

Berangkat dari kumpulan fenomena dan data diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengulik relasi kuasa antar aktor pemangku kepentingan yang terbentuk dalam proses politik didalam implementasi kebijakan UU ITE termasuk didalamnya adalah perumusan revisi UU ITE. Pada prosesnya, terdapat potret relasi kuasa yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan sosial politik antara pihak yang berkepentingan dengan masyarakat sipil hingga merugikan masyarakat sipil dalam aspek hukum dan psikologis. Peneliti mengangkat sudut pandang koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas aktivis pegiat HAM, akademisi, jurnalis, serta korban yang memperjuangkan diadakannya revisi kedua UU ITE dengan menyusun naskah berjudul Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait pedoman untuk mengubah pasal-pasal karet dalam UU ITE. Pisau analisis yang tepat digunakan untuk memperkaya penelitian ini adalah teori ruang publik politik oleh Jurgen Habermas. Judul pada penelitian ini adalah, "Relasi Kuasa dalam Perumusan Materi Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.2 Rumusan Masalah

Berkenaan dengan adanya fenomena problematik dari implementasi dan kepentingan politik yang ada di dalam UU ITE, upaya Pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum siber pertama di Indonesia sekaligus melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya merupakan tujuan dibentuknya UU ITE secara normatif.

Kerangka logis yang ingin peneliti jabarkan disini adalah potret relasi kuasa Pemerintah dalam mengimplementasikan sistem demokrasi melalui kebijakannya. Penyalahgunaan kekuasaan atas implementasi UU ITE ini menjadi masalah serius yang menyebabkan masyarakat tidak leluasa untuk menyampaikan informasi atau kritik yang tajam kepada Pemerintah. Maka demikian, peneliti ingin membedah persoalan yang ada pada substansi UU ITE yang akan mengalami revisi hingga dua kali. Persoalan tersebut menyebabkan adanya agregasi kepentingan dan ketidaksetaraan sosial politik yang dialami oleh korban

pasal-pasal karet UU ITE sehingga membuat masyarakat segan untuk mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis pada ruang digital.

Sehingga melihat rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti;

1. Bagaimana kontestasi diskursus ruang publik pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam perumusan revisi UU ITE?
2. Bagaimana relasi kuasa antar aktor pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perumusan revisi UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak diraih sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan bagaimana terjadi relasi kuasa dalam proses politik penyusunan revisi UU ITE
2. Untuk menjelaskan diskursus ruang publik dalam menganalisis sudut pandang pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam perumusan UU ITE

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat-manfaat yang peneliti harapkan secara akademis dan praktis;

1. Secara Akademis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi terkait hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dalam ranah digital
   b. Penelitian ini sebagai naskah akademik yang dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah
   c. Mampu memahami kritik-kritik publik atas implementasi penerapan UU ITE
   d. Mampu memahami konsep proses politik dan kontestasi pengampu kebijakan di Indonesia

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah untuk kebijakan terkait penerapan implementasi UU ITE
b. Penelitian ini sebagai masukan bagi Pemerintah untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat lebih terbuka
c. Penelitian ini sebagai potret perjuangan masyarakat sipil dan media dalam mengawal demokrasi di Indonesia
d. Penelitian ini mensinyalir sudut pandang masyarakat terhadap kegagalan Pemerintah dalam menyusun undang-undang digital

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara secara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan penganut sistem demokrasi berwenang mengatur dan melindungi implementasi dari hak asasi manusia. Hal ini diaminkan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."* lalu penafsiran dari pasal tersebut diperkuat melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, *"kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku"* (Nasution, 2020).

Beberapa aturan diatas menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang dijamin oleh hukum negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi tersebut mencakup tulisan, buku, diskusi, dan juga dalam kebebasan pers. Setiap warga negara berhak mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kritik maupun dukungan terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan

suatu kontrol terhadap jalannya sinergis pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan tertuju jelas untuk rakyat.

Pentingnya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi ini hakikatnya menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 DUHAM yang menyatakan, *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas"*

Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant on Civil and Political Rights* (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik) yang telah disahkan dalam undang-undang (Ibid, p. 41). Adanya ketetapan norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi manusia apabila ditinjau dari hak politik *(political rights)* dan hak sipil *(civil rights).* Norma atas hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai sebagai salah satu kunci hidupnya demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat diperlukan dalam mewujudkan pemerintahan yang pro-demokrasi. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan yang baik seperti pada konsep *good governance.*

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor kebebasan berekspresi menjadi dasar dari berdemokrasi, di antara lain: 1) Merupakan dasar demokrasi; 2) Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi; 3) Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4) Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan keadilan. Adapun kebebasan berekspresi tidak bersifat

mutlak, artinya kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebebas-bebasnya *(borderless)*. Kebebasan berekspresi tetap memiliki batasan. Sesuai yang tertuang pada pasal 19 *Declaration of Human Rights* menyatakan:

"*(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible, (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall to be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society."* (Ibid, p. 44)

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tidak beraturan, maka kebebasan berekspresi turut diatur oleh undang-undang, jiwa *(morality)* masyarakat, ketertiban sosial dan politik *(public order)* masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut andil sesuai dengan bagaimana kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

1.5.2 Ketidaksetaraan Sosial dan Politik

Pada struktur masyarakat yang kompleks, masyarakat dibedakan dalam segala macam cara: orang melakukan berbagai hal dan memiliki berbagai peran, dan ada berbagai profesi. Seluruh aktivitas, peran, fungsi, dan profesi yang berbeda ini dapat dinilai cukup setara, misalnya karena seluruh profesi tersebut dibayar serupa dan juga memiliki status yang sama. Dalam situasi hipotesis itu, suatu masyarakat memang akan terdiferensiasi, tetapi tidak selalu ada ketidaksetaraan. Namun, realitas terkadang nampak berbeda. Diferensiasi sosial berjalan seiring dengan ketidaksetaraan, beberapa signifikan, yang diekspresikan dalam evaluasi yang tidak setara dalam bentuk gaji, status atau hak istimewa (Marcel Maussen, 2017).

Menurut Maussen dan Hakhverdian (Ibid, p.39), ketidaksetaraan sosial memiliki dua bentuk dasar (Bader & Benschop 1988). Pertama, sumber daya dan kebebasan yang dimiliki dengan status sosial tertentu tidak terdistribusi secara merata. Contoh dari ketidaksetaraan posisi adalah berbagai penghargaan dan

evaluasi yang datang dengan profesi yang berbeda. Setiap posisi sosial memiliki kombinasi sumber daya dan kebebasan tertentu. Individu yang berada pada posisi memiliki nilai yang mereka miliki. Individu dapat mengakses posisi sosial berdasarkan karakteristik individu yang ketat seperti bakat, prestasi, diploma, karakter, dan sebagainya. Hal ini disebut dengan ketidaksetaraan alokatif atau askriptif. Bentuk-bentuk ketidaksetaraan askriptif ini tertanam kuat dalam semua jenis struktur kekuasaan dan norma-norma sosial dan budaya dalam masyarakat, dan ini menjelaskan mengapa ketidaksetaraan askriptif begitu persisten dalam hal eksistensi dan gender (Marcel Maussen, 2017).

Ketidaksetaraan sosial secara substansial terkait dengan ketidaksetaraan dalam hal kekuasaan: individu dan kelompok memiliki peluang yang tidak sama untuk mencapai tujuan mereka dalam situasi konflik. Secara garis besar, ketidaksetaraan sosial berhubungan dengan ketidaksetaraan politik. Para ilmuwan politik tertarik pada bagaimana segala macam ketidaksetaraan sosial dan distribusi pendapatan, hak, sumber daya, hak istimewa, kapasitas, dan kepemilikan yang tidak seimbang membentuk suatu arena konflik yang tidak pernah berhenti. Secara historis, karya Karl Marx dan para peneliti yang bekerja dalam tradisi marxis dan neo-marxis sangat penting. Hal ini menjadi paradigma untuk menyelidiki bagaimana kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan kelompok marjinal berkonflik dengan kelompok elite yang diuntungkan oleh tatanan sosial dan politik tertentu.

Disisi lain, non-marxis juga mendefinisikan politik sebagai pada dasarnya pertempuran atas masalah distribusi. Bagi banyak ilmuwan politik, konflik, yang didefinisikan secara luas, adalah jantung dari politik. Jika ketidaksetaraan sosial mendasari banyak perpecahan politik dan konflik politik, maka kajian terkait bagaimana kesenjangan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak merata berhubungan dengan ketidaksetaraan politik. Sebab, sebagaimana telah kami kemukakan di atas, memang benar bahwa dalam sistem politik yang demokratis khususnya, semua warga negara harus dapat berpartisipasi secara setara dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan (Ibid, p.41).

1.6 Teori Ruang Publik Jurgen Habermas

Ontologi publik mengalami perkembangan secara konseptual mengikuti dengan perkembangan zaman dan strukturisasi masyarakat, dari yang feodal hingga masyarakat liberal-demokratik. Dalam struktur masyarakat feodal di Yunani, umumnya definisi publik digunakan sebagai status *keningratan*. Menurut Habermas, istilah kepublikan hanya merujuk pada status sosial yang lebih tinggi (Habermas, 1989:4). Maka dari itu, konsep publik ini adalah sekelompok masyarakat yang memiliki pemimpin dengan kuasa absolut untuk menentukan hidup warganya melalui seperangkat tanggung jawab yang harus diemban. Konsep tersebut berlaku dari zaman kerajaan hingga kini, dan akan terus ada selama negara masih ditegakkan. Istilah privat dalam kerangka feodalisme mengacu pada hak-hak istimewa yang dimiliki sebagian orang, serta memiliki kekebalan hak dan keistimewaan yang dapat dibebaskan dari hukum (Habermas, 1989:6). Tokoh publik diartikan dengan tokoh atau orang yang mempunyai derajat dan status sebagai orang kaya, penguasa, dan atau bangsawan.

Dalam konsep Habermas, ruang publik dianggap menjadi legitimasi atas perbedaan-perbedaan (keberagaman) yang dimiliki manusia, dengan adanya ketimpangan status sosial dimana orang dengan status sosial rendah tidak memiliki legitimasi untuk didengar pendapatnya, juga dengan keberadaan (status) sandang mereka, sehingga hanya memikirkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Disisi lain, konsep publik dapat diartikan secara berbeda. Menurut Habermas, kategori mengenai wilayah publik dan privat telah dipisahkan dengan ruang publik dipahami sebagai *res (urusan) publica* (umum) yang didefinisikan dengan baik, sehingga publik diartikan dengan urusan tentang kepentingan bersama, hajat hidup bersama, dan hidup dengan hak yang setara.

Habermas mengklasifikasikan ruang publik menjadi dua jenis, diantaranya (1) ruang publik politik, dengan membuka peluang keterbukaan ruang yang mudah diakses dengan struktur sosial masyarakat yang berubah, dan (2) ruang publik sastra, mengacu pada kesadaran literasi yang meningkat beriringan dengan kemunculan adanya penerbitan-penerbitan dalam diskusi masyarakat tentang seni, estetika, dan seni sastra yang meluas di penjuru Eropa. Pada tahun 1680 hingga

tahun 1730 di Inggris sedang marak usaha kedai kopi yang mulanya didirikan sebagai bentuk kritik terhadap karya sastra, namun kemudian menjadi tempat pertemuan kelompok terdidik seperti para aristokrat dan intelektual borjuis yang dikenal dengan kaum borjuis. Pertemuan-pertemuan tersebut selanjutnya membentuk basis institusional dari ruang publik borjuis. Dalam hubungannya dengan negara, ruang publik di masa itu merupakan jembatan antara kelas borjuis dengan negara dalam diskusi informal. Dalam artikulasi opini yang mencuat dalam ruang publik, terdapat keinginan agar negara lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan kaum borjuis (Haezer, n.d.)

Dalam buku pertamanya berjudul *"Transformation of Public Sphere"*, Habermas menyinggung tiga kriteria yang ada pada ruang publik. Kriteria tersebut disarikannya dari kecenderungan yang terjadi dalam ruang publik informal seperti kedai kopi, salon, atau ruang diskursus lainnya seperti ruang diskusi terbuka. Pertama, ruang publik merupakan sejenis pergaulan sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan kesamaan status antar individu karena konsep status dalam ruang publik sendiri dipandang tidak memiliki signifikansi khusus. Dalam hal ini preferensi akan kedudukan diganti oleh nilai kebijaksanaan yang setara dengan nilai persamaan setiap orang.

Ruang publik menduduki tempat yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain bukan dilihat dari status, pangkat, harta, atau keturunan, melainkan argumen yang setara dengan pemikiran antar pihak. Kedua, meskipun setiap orang memiliki kepentingan berbeda yang juga bisa jadi dipengaruhi oleh perbedaan status, namun kepentingan sendiri juga dipandang tidak memiliki pengaruh terhadap opini yang diutarakan. Hal yang menyatukan orang-orang yang bertemu di ruang publik adalah kesamaan akan penggunaan rasio yang berkarakter "tanpa kepentingan" (Ibid, p.174) Artinya, adanya justifikasi terhadap argumen yang muncul dalam ruang publik harus berlandas kepada kepentingan umum dan bukan kepentingan partikularis. Ketiga, ruang publik pada prinsipnya bersifat inklusif. Inklusivitas ini dapat dinilai dari formalitas sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik, yaitu setiap anggota yang dapat menggunakan rasionalitasnya dalam berpendapat dan berekspresi (Thomassen, 2010: 41).

Prinsip-prinsip ideal tersebut bersifat konstruktif bagi ruang publik karena tegak atau runtuhnya ruang publik bersama dengan prinsip tersebut. Ruang publik di mana kelompok tertentu (*eo ipso)* eksklusifkan bukan sekadar ruang publik yang tidak utuh, melainkan bukan ruang publik yang berjalan sesuai dengan konsep diatas.

Dalam perkembangan selanjutnya, Habermas menilai ruang publik tidak hanya termanifestasikan ke dalam ruang fisik seperti kedai kopi, salon, maupun ruang diskusi terbuka lainnya, melainkan juga terwujud dalam media cetak pada saat itu. Dalam konteks masyarakat Eropa yang dikaji oleh Habermas pada saat itu, ruang publik dalam media cetak awalnya terwujud dalam jurnal-jurnal khusus kritik seni dan budaya yang melembagakan kritik sastra dari orang-orang atau individu yang dianggap awam dalam hal seni dan sastra. Kritik-kritik seni itu sendiri, meskipun diakui mengandung penilaian amatir, namun dapat dianggap sebagai perlawanan terhadap eksklusifnya seni dan sastra yang hanya di monopoli oleh kalangan bangsawan, keluarga kerajaan, kaum borjuis, dan seniman. Jurnal-jurnal itulah yang kemudian menjadi dasar hingga sampai saat ini, pers atau media massa, dilabeli sebagai sebuah ruang publik. Pada akhirnya, ruang publik memiliki makna sebagai intermediasi antar individu untuk bercengkerama, berpendapat, dan berdiskusi secara bebas dan tidak terikat oleh kepentingan tertentu. Melalui ruang publik, politik yang dijalankan dalam proses berdialektika tersebut dapat dijalankan secara formal dengan kontrol melalui nalar publik secara saksama.

Diksi antara publik dan ranah privat ini menjadi konstruksi yang melandasi hadirnya ruang publik. Negara menjadi arena perdebatan terkait isu-isu yang pada dasarnya bersifat privat namun memiliki relevansi publik, seperti isu pertukaran komoditas dan kerja sosial (Habermas, 1989: 27). Dalam hal ini, terdapat dinamika unik yang mematahkan pandangan yang menentang secara keras antara yang publik dengan yang privat. Pada mulanya, opini yang disuarakan dalam ruang publik berperan sebagai pengoreksi legitimasi tindak kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah non-representatif dan tertutup melalui analisis terkait kepentingan umum dari masyarakat yang telah diupayakan

perwujudannya oleh penguasa. Lalu, lambat laun ruang publik mendapatkan signifikansi yang menjulang ketika dirinya menjadi basis dari kebijakan publik itu sendiri, yaitu bahwa kebijakan publik harus berjangkar kepada kehendak rasional yang muncul dan bersirkulasi dalam debat-debat rasional di ruang publik (Prasetyo, 2012).

Pemikiran Habermas tentang ruang publik di atas diperkaya melalui kata pengantar yang diberikan Habermas untuk terbitan baru buku pertamanya di tahun 1990. Di dalam buku tersebut, Habermas membedakan dua jenis ruang publik dari perspektif derajat intervensi kekuasaan yang mungkin bersemayam dalam ruang publik. Pertama adalah ruang publik yang tidak kooptasi kekuasaan, yakni ruang publik yang pertumbuhan antara dunia dengan kehidupan *(Lebenswelt)*. Kedua, ruang publik yang dikooptasi oleh penguasa sebagai kekuasaan atas ruang publik yang berorientasi pada sistem, yakni pasar dan administrasi. Dalam hal ini, ekonomi juga turut berperan dan dikuasai oleh aktor-aktor di dalamnya. Habermas memiliki sebutan khusus pada para aktor dalam ruang publik yang tidak memandang kekuasaan sebagai pribumi *(otokhton)* karena mereka berasal dari publik itu sendiri dan memiliki akar yang mendalam pada kehidupan. Di sisi lain, ruang publik yang dikooptasi oleh kekuasaan didominasi oleh apa yang disebut para aktor penguasa *(nutznießend),* yakni aktor-aktor yang tidak tumbuh di dalam publik melainkan hadir di depan publik dan menduduki ruang publik dengan memanfaatkan uang serta kekuasaan untuk memperalat publik. Mensinyalir kontradiktif terkait makna kebebasan dalam interaksi ruang publik, berikut skema kontekstualisasi ruang publik hasil pemikiran Habermas yang telah diolah oleh peneliti:

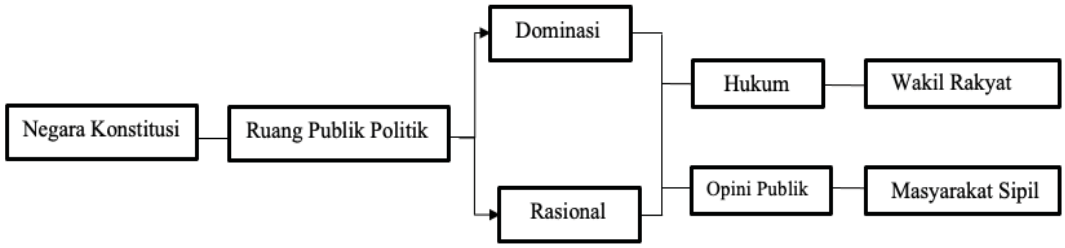

Pada bagan diatas, konteks ruang publik politik dalam negara konstitusi menurut pemikiran Habermas didasari oleh dua faktor; yakni dominasi dan rasio. Habermas mengutarakan bahwa pada ruang publik tidak boleh ada dominasi dari instrumen negara atau golongan tertentu karena bertendensi terdapat ketidaksetaraan didalamnya. Dengan demikian, untuk menjaga kesetaraan dalam ruang publik maka diperlukan intervensi hukum sebagai instrumen antara negara dengan masyarakat guna memastikan terhubungnya hukum dengan opini publik secara institusional (Habermas, 2008). Hukum dibuat oleh wakil rakyat selaku penampung aspirasi opini publik secara institusional yang dihasilkan dari perdebatan rasional dalam opini publik sehingga hukum menjadi solusi atas perdebatan tersebut dan harus bersifat rasio-universal. Dengan demikian, negara konstitusi tidak membentuk hukum secara langsung, karena negara menjadi penegak hukum sehingga ruang publik bebas dari dominasi kekuasaan golongan tertentu (voluntas). Konteks dari teori ini adalah gambaran negara Inggris di abad 19 dimana negara konstitusional dipimpin oleh raja, dan wakil rakyat adalah parlementer Inggris yang disebut dengan kaum borjuis.

Kembali pada rumusan ruang publik dalam media sosial menjadi otoritas publik karena terdapat hukum yang mengatur perilaku setiap orang dalam ruang publik tersebut. Pada teori yang dirujuk dari pemikiran Habermas, ia mengatakan bahwa terdapat tiga tujuan melekat dalam konsep ruang publik. Pertama, ruang publik adalah semacam interaksi sosial yang sama sekali tidak mengasumsikan kesetaraan status antara orang-orang karena konsep status di ruang publik itu sendiri dianggap tidak penting. Dalam konsep ruang publik, hal yang menempati kedudukan paling tinggi tidak dilihat dari status, pangkat, kekayaan, atau keturunan, tetapi argumen yang paling baik dan rasional. Kedua, meskipun setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang mungkin dipengaruhi oleh perbedaan status, kepentingan seseorang juga dianggap tidak memiliki arti penting. Argumen-argumen yang muncul di ruang publik harus didasarkan pada kepentingan publik dan bukan kepentingan perseorangan. Ketiga, ruang publik pada prinsipnya bersifat inklusif. Inklusivitas ini tercermin dalam ruang diskursus sebagai persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam ruang publik, yaitu setiap

anggota yang dapat menggunakan rasionalitasnya untuk berdialektika secara setara.

Habermas mengemukakan ruang publik dalam tulisan-tulisannya merupakan ruang publik yang dikaji dari perspektif politik. Menurutnya, iklim politik tidak dapat diprediksi. Lawan atau kawan tidak dapat dideteksi dalam ruang publik. Siapa pun yang memenangkan kesempatan untuk berkuasa, maka kaum oposisi akan memasuki arena persaingan untuk mempengaruhi keberlangsungan ruang publik dalam kontestasi politik. Secara normative, ruang publik dalam negara konstitusional merupakan ruang komunikasi oleh masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pemerintahan (Hardiman, 2010)

Kesepakatan politik juga dapat didapatkan dalam ruang publik, terdapat peluang yang baik dan benar sesuai dengan kepentingan masing-masing; pun sebaliknya, terdapat peluang yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok. Menurut Habermas, fungsi ruang publik adalah untuk membatasi perkembangan iklim politik yang tidak sehat, sebagai contoh kebohongan-kebohongan yang berada pada ruang publik dapat dengan mudah tersebar luas tanpa adanya verifikasi berita, pun jika terdapat verifikasi dan klarifikasi belum tentu kiat tersebut dapat diterima baik oleh publik. Merujuk pada fakta empiris ini, diperlukan ruang publik yang dapat menghentikan pergerakan ruang publik yang didominasi oleh kepentingan kelompok yang tidak menekankan aspek positif multikulturalisme.

Dalam memahami arus digital di media sosial, perkembangan media sosial berkembang begitu pesat dan secara kontekstual, media sosial menjadi arena yang bebas bagi pengguna nya tanpa melihat dampak-dampak yang memungkinkan terjadi. Secara positif, media sosial dapat menjadi ladang bisnis tanpa ada peraturan siapa yang berwenang untuk menjalankan bisnis, dapat dilihat dari *e-commerce* yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk berbisnis karena selain hemat secara ongkos fisik, perbisnisan di media sosial pun cenderung lebih fleksibel dibandingkan di dunia nyata. Berkaitan dengan kebebasan dalam transaksi digital tersebut, kebutuhan atas regulasi dalam

transaksi digital diperlukan sebagai bentuk intervensi hukum untuk menjaga perlindungan data pribadi konsumen dan juga pembeli. Beberapa hal yang perlu diatur dalam transaksi *e-commerce* antara lain; (1) peraturan mengenai cukai dan pajak dalam penggunaan aplikasi *e-commerce*, (2) peraturan tentang pembayaran secara elektronik, (3) peraturan terkait ketentuan hukum yang berhubungan dengan data pribadi serta keamanan dalam melakukan transaksi elektronik, (4) kapabilitas yang wajib dimiliki oleh jaringan infrastruktur telekomunikasi serta standar teknis yang diterapkan di dalam perdagangan elektronik, dan terakhir (5) pengaturan masalah yurisdiksi konstitusional (Riswandi, 2020).

Merujuk pada pandangan Habermas tentang ruang publik, tidak adanya intervensi atau dominasi merupakan faktor utama terciptanya ruang publik yang sehat dan demokratis. Pada saat teori ini diciptakan, manusia belum mengenal adanya media sosial sehingga apabila ditransmisikan ke dalam ruang publik digital yang dikenal saat ini, maka yang terbayangkan adalah ruang publik digital yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dunia tanpa ada pemimpin atau tuan yang dapat mengatur arus lalu lintas digital tersebut. Akses yang didapatkan oleh setiap pengguna media sosial memudahkan kehidupan dalam segala aspek utama, yakni aspek ekonomi, sosial, dan politik. Ketiga aspek tersebut pun turut berkontribusi dalam pendapatan negara hingga pendapatan global, sehingga hal tersebut memengaruhi pola kebijakan, pola hidup, juga pola dalam menjalankan pemerintahan. Habermas berpendapat bahwasanya ruang publik menjadi tempat diskusi tanpa memandang latar belakang.

Teori ini dibenarkan oleh realitas masa kini yang membuka peluang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berinteraksi secara bebas, pun dapat dengan instan tidak terlacak identitasnya. Seiring dengan perkembangan waktu, Habermas dalam bukunya menjelaskan kembali terkait kontradiksi institusionalisasi ruang publik dalam pengertian “tanpa intervensi atau dominasi” dalam negara konstitusionalis. Apabila sebelumnya Habermas menilai bahwa intervensi tidak diperlukan pada negara liberalis, berbeda dengan ruang publik dalam negara konstitusionalis yang ia sebut sebagai ruang publik politis. Dalam

teori ini, Habermas mengatakan bahwa masyarakat yang diatur oleh hukum akan mempresentasikan diri bukan sebagai ruang yang bebas dari dominasi, namun juga sebagai ruang (publik) yang bebas dari jenis paksaan apapun. Intervensi yang dapat merusak prinsip-prinsip keadilan adalah intervensi diluar hukum. Dengan demikian, intervensi hukum menurut Habermas dirasa bebas dari dominasi karena pada prinsipnya hukum dibuat untuk melindungi hak setiap individu. Hukum menjadi sebuah keniscayaan bagi dan dalam ruang publik; hukum dalam ruang publik berperan penting untuk mengatur hak setiap individu dengan berdasarkan pada nilai hak asasi manusia (Binawan, 2010)

Pada buku kedua Habermas berjudul *"Between Facts and Norms",* membahas lebih rinci terkait ruang publik dalam konteks demokrasi deliberatif. Dalam buku ini, Habermas menekankan pentingnya ruang publik dalam konteks teori diskursus mengenai hukum dan demokrasi. Haluan balik kepada ruang publik ini tidak bermaksud untuk melakukan romantisasi atas karya sebelumnya namun lebih sebagai proyek atau tugas melakukan mobilisasi aliran komunikatif yang telah ada di antara praktik sosial dan struktur institusional dalam sistem demokrasi liberal. Di dalam karya ini, sebagaimana diyakini pula oleh Staats (2004), terdapat nada yang lebih optimis tentang ruang publik dalam karya ini apabila dibandingkan dengan karya sebelumnya. Pada buku kedua-nya ini, Ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoretis yang komprehensif tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif termasuk ke dalam varian demokrasi yang memfokuskan dirinya pada isu legitimasi politik. Model demokrasi ini menjadi arus balik dari demokrasi klasik-ortodoks yang memahami ideal demokrasi melalui kerangka agregasi dan kepentingan masyarakat sipil melalui sarana konvensional seperti pemungutan suara dan lembaga perwakilan.

Habermas memberikan gambaran terkait pluralitas akan ruang publik. Gambaran ini berupa pengakuan yang muncul atas refleksi kondisi empiris masyarakat modern kontemporer yang semakin kompleks dan plural. Masing-masing komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publik-nya sendiri tanpa harus terikat satu sama lain. Secara konseptual, ruang publik dipahami sebagai jaringan yang kompleks dan terdiferensiasi namun yang

mengkonstitusi dirinya sebagai “arena tunggal” dengan tujuan untuk mengamankan kapasitas individu-individu untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi atas keadilan dalam berpendapat dan berekspresi.

Merajuk pada teori ini, interpretasi terhadap data-data yang didapatkan dari narasumber dengan konsep ruang publik Jurgen Habermas yang menekankan pada konteks pluralitas terhadap ruang publik. Peneliti meyakini pemahaman terhadap ruang publik yang dipahami sebagai jaringan atau ruang yang bebas tanpa adanya ketidaksetaraan status sosial dan politik, dengan demikian tiap individu yang ada pada ruang publik ini berhak untuk menuangkan pemikiran dan argumen tanpa adanya intervensi hukum pidana.

1.7 Teknologi Informasi dan Kemerdekaan Ruang Publik *(Public Sphere)*

Konsep teknologi informasi dan komunikasi dalam buku Wilhelm membahas tentang pokok jaringan atau lembaga penting yang dapat menghambat banyaknya komunikasi dalam ruang publik untuk turut berperan serta dalam tempat-tempat berjalannya dinamika ruang publik yang efektif. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menjadi sebuah tahap menuju perkembangan komunikasi yang melibatkan teknologi sebagai alat. Berkembangnya teknologi komunikasi saat ini, menjadikan proses komunikasi menjadi lebih efektif dan mudah, disisi lain berdampak besar dengan kondisi psikologis, ekonomi, dan kehidupan sosial penggunanya. Perkembangan teknologi komunikasi ini berkembang pesat dan sangat luas penyebarannya ke dalam masyarakat. Negara pun menjadi aktor untuk mengendalikan dampak dari perkembangan teknologi, disisi lain pun turut berperan sebagai media yang digunakan sebagai wadah untuk berkomunikasi di era globalisasi ini memiliki fungsi masing-masin, jika para pengguna media tersebut paham dengan fungsi dari sarana berkomunikasi. Maka dari itu, dalam buku ini dijelaskan bahwa Pemerintah berwenang untuk menjadi agensi dan kuasa yang memberdayakan teknologi dan rakyat dan media sebagai komunikator politik.

Menelisik relasi teknologi komunikasi dan masalah demokrasi di Indonesia, perkembangan sistem teknologi informasi yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sistem global karena semuanya telah dihubungkan dengan jaringan komunikasi global, dengan demikian ruang publik bagi warga negara dapat memperkuat proses politik dengan perkembangan teknologi komunikasi yang merata. di Indonesia sebagian besar permasalahan terkait dengan ekonomi dengan kategori penduduk miskin karena tidak semua warga negara turut terlibat dalam proses kebijakan publik hanya karena tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk "membayar" media informasi dan mengalami dampak marginalisasi dalam ruang publik dan politik. Masalah lainnya berdampak pada penggunaan media komunikasi seperti komunikasi melalui media sosial atau ruang siber yang berusaha membajak sistem komunikasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Karena demokrasi di Indonesia sendiri disinyalir masih problematik.

Perkembangan komunikasi berbasis digital di Indonesia menjadi simbol peringatan bagi perkembangan teknologi komunikasi dan politik demokrasi, karena akar permasalahannya disinyalir berada pada strata sosial masyarakat yang kurang atau bahkan tidak memiliki cukup akses terhadap teknologi tersebut. Kelompok masyarakat yang memiliki akses ke internet dapat berdialektika dan mempengaruhi suatu keadaan tertentu, sehingga menyingkirkan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses yang leluasa terhadap internet. Dalam konteks ini, permasalahan-permasalahan yang muncul dimasyarakat tidak hanya berguna di kalangan akademisi dan profesional di ranah komunikasi, akan tetapi juga di kalangan politisi, praktisi komunikasi, dan masyarakat umum. Dengan dapat mencerdaskan bangsa Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih demokratis. Hal ini diselaraskan dengan program pembangunan desa berbasis *smart village* yang mengandalkan literasi digital dan media.

Keempat ciri khusus demokrasi zaman digital adalah (1) sumber daya-sumber daya sebelumnya yang dibutuhkan untuk berperan dalam kegiatan politik melalui suatu jaringan komputer. (2) kesempatan untuk mengakses atau untuk diikutkan dalam pertukaran politis online tertentu, (3) kemampuan untuk bertindak bebas pada isu-isu kebijakan dengan mengemukakan ide-ide seseorang

untuk pengamatan politik dan (4) desain atau arsitektur dari suatu jaringan kerja atau forum yang teknologi informasi dan komunikasinya dapat menyebabkan dialog politik yang universal, bebas, dan sehat. Sehingga demikian, dapat diyakini bahwasanya dialog tersebut dapat tercipta dengan sehat apabila diselaraskan dengan hukum yang menaungi kebebasan beraturan tersebut.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian dalam judul "Relasi Kuasa dalam Perumusan Materi Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengkaji isu terkait polemik dalam revisi UU ITE Jilid I dan wacana revisi II yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan sosial dan politik di ruang publik, dalam konteks ini adalah relasi kuasa antara masyarakat sipil dengan para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk membedah substansi dan perbedaan dalam UU ITE dari awal dibentuk pada tahun 2008 hingga mengalami revisi pertama di tahun 2016 dan wacana akan diadakan revisi kedua yang hingga kini masih menjadi undang-undang yang kontroversial. Adanya kompleksitas dalam implementasi UU ITE di lapangan membuat banyaknya kasus-kasus perdata menjadi kasus pidana dengan tuntutan hukum yang lemah. Perilaku masyarakat dalam menentang adanya UU ITE dilakukan dengan menuntut adanya revisi ketiga dengan merumuskan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebagai strategi dalam melancarkan aksi tuntutan tersebut.

Fokus dalam sebuah penelitian menjadi faktor penting dalam membentuk kerangka berpikir pembaca sehingga tidak terjadi miskonsepsi atas hal-hal yang ada dalam penelitian tersebut. Disisi lain, fokus penelitian pun berguna bagi peneliti untuk membentuk piramida konsep dalam menjelaskan variabel penelitian dan data yang diperoleh. Fokus tuntutan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan NGO mencakup dua rekomendasi yakni; mencabut pasal karet, dan memperketat pasal-pasal karet menjadi pasal yang konkret (Sasmito Madrim,

2021). Dengan demikian, penelitian terkait revisi UU ITE sebanyak dua kali ini direduksikan dalam penelitian kualitatif karena menggunakan variabel-variabel tertentu – dengan kata lain, penelitian ini dilakukan secara mendalam dan meluas. Menurut Moleong, terdapat faktor penting dalam penelitian kualitatif yang relevan dengan fokus penelitian, diantaranya: (1) fokus dapat membatasi studi, (2) fokus dapat membimbing peneliti untuk memilah mana data yang sekiranya perlu dikumpulkan dan mana yang tidak (Moleong dalam Suyanto dan Sutinah 2015:22).

1.8.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang diambil dari era filsafat post-positivisme dan digunakan untuk meneliti objek alamiah. Peneliti metode ini menggunakan kunci teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil tersebut menekankan substansi daripada general (umum). Tujuan dari digunakannya penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menerangkan, menjelaskan, memberikan gambaran secara konkret permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari dari sumber-sumber seperti studi literatur, dan teknik wawancara mendalam *(in-depth interview*). Proses wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan subjek penelitian yang menjadi informan terhadap fenomena yang diteliti.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini akan menjadi informan atau narasumber untuk melakukan proses tahap wawancara mendalam *(in-depth interview)* terkait variabel yang akan diteliti. Penelitian deskriptif-kualitatif memerlukan data konkret dalam memperoleh informasi akurat dan sumber relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Subjek penelitian yang akan peneliti pilih berasal dari berbagai elemen, seperti pemerintahan dan nonpemerintahan. Untuk kalangan Pemerintah ada dari tim perumus UU ITE dan Komnas HAM. Sedangkan untuk

kalangan dari non-pemerintahan yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, *Non-Governmental Organization* (NGO), dan korban UU ITE. Berikut daftar subjek penelitian yang dipilih:

Tabel 1.1 Subjek Penelitian

No.	Narasumber	Lembaga	Unit Analisis
1.	Prof. Henri Subiakto	Tim Perumus UU ITE	Representasi dari Tim Perumus UU ITE untuk menjelaskan terkait keputusan Pemerintah melakukan revisi dan perspektif Tim Perumus atas Implementasi UU ITE di lapangan
2.	Oktaviani dan Arief	Komnas HAM RI	Representasi Pemerintah yang turut berperan dalam penyusunan Revisi UU ITE
3.	Andina Dwifatma, dan Dina Septiana	Akademisi (Dosen Ilmu Komunikasi)	Representasi Akademisi untuk memberikan sudut pandang dari perspektif keilmuan
4.	Soleh Mohamad dan Dimas	LBH Surabaya	Advokat dan/atau aktivis Paguyuban UU ITE yang gencar menyuarakan keadilan dan revisi lanjutan UU ITE Pernah menjadi korban pasal UU ITE

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi aspek penting setelah menentukan subjek penelitian. Data dimaknai sebagai kumpulan fakta, argumen, dan asumsi terkait fenomena yang diangkat oleh peneliti sehingga menjadi sumber pendorong dalam menganalisis menjadi satu data yang valid. Validasi data dapat didapatkan dari dua sumber, yakni (1) data primer, data yang diperoleh dari objek atau subjek pertama (yang mengalami), dan (2) data sekunder, data yang diperoleh dari

sumber atau institusi tertentu yang berkaitan (Sudarso dalam Suyanto dan Sutinah 2015: 55-56).

Penelitian ini menggunakan kedua sumber data baik data primer maupun data sekunder. Data primer didapatkan dari subjek penelitian sesuai keterangan di atas melalui metode wawancara. Sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari kajian literatur, buku, internet, dan data dari institusi terkait seperti Komnas HAM RI, website resmi Kominfo RI dan SAFENet Indonesia untuk mendapatkan keterangan korban.

Proses pengumpulan data mulai dilakukan di bulan Juni 2022 dengan melakukan wawancara dengan para narasumber antara lain; tim perumus UU ITE, akademisi, perwakilan Komnas HAM RI sebagai representasi lembaga mandiri pemerintah di bidang HAM, serta perwakilan LBH Surabaya selaku advokat paguyuban korban kekerasan UU ITE dan juga kuasa hukum korban dari pelanggaran UU ITE yang hingga saat ini (per Juli 2022) kasus masih berjalan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisa data pada penelitian kualitatif merajuk pada sekumpulan data yang luas dan berbagai macam lalu divalidasikan menjadi satu keutuhan data konkret dan dijelaskan secara deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis hasil rangkuman dari wawancara berbagai sumber dan juga kajian literatur yang diperoleh dari jurnal online melalui internet maupun buku fisik, lalu diverifikasi dan ditarik kesimpulan.